BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Alamat : Jalan Trans Silawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur
E-mail : bawasluminsel1823@gmail.com
Laman : https://minsel.bawaslu.com

Amurang, 05 Januari 2024

Nomor : 001/PM. 00.02/K.SA-09/I/2024
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Minahasa Selatan
Di. Tempat

1. Dasar Hukum

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat 1 "Pengawasan Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu";
B. Peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
C. Peraturan Bawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
D. Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2023 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum;
E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
H. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dengan Dasar tersebut diatas, serta memperhatikan lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu terkait Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan **Menghimbau** kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan agar kiranya memperhatikan batas waktu Pelaporan Dana Kampanye harus sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN
KETUA

EVA J.G KEINTJEM